



BUKU PEDOMAN

HIBAH PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT IAKN AMBON



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
2018**

**BUKU Pedoman
HIBAH PENELITIAN
DAN Pengabdian Masyarakat**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI AMBON
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan yang telah menuntun Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAKN Ambon sehingga dapat membuat buku pedoman penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan digunakan oleh para dosen peneliti di IAKN Ambon untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.

Buku panduan ini merupakan salah satu pendukung demi kelancaran kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen, mulai dari penyusunan proposal penelitian, kegiatan penelitian sampai pada laporan hasil penelitian serta laporan pertanggungjawaban keuangan. Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat bagi setiap dosen peneliti sehingga penelitian dan pengabdian masyarakat dapat terjadi dengan tertib, teratur, berkualitas, transparan dan akuntabel.

Masih ada kekurangan pada buku panduan ini, karena itulah berbagai kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan guna lebih melengkapi buku panduan ini ke depan.

Ambon, November 2019

Ketua LP2M

Dr.Johanna S.Talupun, M.Th

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari Tridarma perguruan tinggi (PT) selain melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Di samping itu, ada juga Permenristekdikti Republik Indonesia Pasal 1, Nomor 44 tahun 2015 yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di sana disebutkan bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional

Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam pelaksanaannya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan visi tahun 2015-2019 sebagai berikut : “Terwujudnya pendidikan tinggi yang bermutu serta kemampuan iptek dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”. Pendidikan tinggi yang bermutu dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil, sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian SDM dan lembaga litbang serta perguruan tinggi dalam melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan

penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan.

Agar visi di atas dapat dilaksanakan dengan baik, maka pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi termasuk IAKN Ambon harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan standar tertentu. Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah:

1. menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
2. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik;
3. meningkatkan kapasitas penelitian;
4. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
5. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional dan internasional.

Setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang

lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut.

1. **Standar hasil penelitian**, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
2. **Standar isi penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b)

berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. **Standar proses penelitian**, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; dan d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus

4. s mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

5. **Standar penilaian penelitian**, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; dan c) penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

6. **Standar peneliti**, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan

bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

7. **Standar sarana dan prasarana penelitian**, merupakan kriteria minimal: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

8. **Standar pengelolaan penelitian**, merupakan kriteria minimal tentang: a) perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian; dan b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: a) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi

usulan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI); dan d) perguruan tinggi tidak dibenarkan untuk mengambil fee dari para peneliti.

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi adalah: melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

1. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat;
2. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat;
3. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
4. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan
5. melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia

berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam.

Seperti halnya pelaksanaan penelitian, setiap perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola pengabdian kepada masyarakat berdasar Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagai berikut.

1. **Standar hasil pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan b) hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan, pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi atau bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat,
merupakan kriteria minimal tentang:

a) kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan b) hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

- 3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat,** merupakan kriteria minimal tentang: a) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan; b) kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat; atau pemberdayaan masyarakat; c) pengabdian kepada masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan; d) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; dan e) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal penilaian terhadap: a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat; b) penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit dari sisi edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan; c) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; d) tingkat kepuasan masyarakat, terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program, dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan, terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan e) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran

ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

5. **Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

6. **Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang: a) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada

masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat yang ada di perguruan tinggi untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; dan b) sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan sarana perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian serta harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

7. **Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal tentang:
 - a) perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan

perguruan tinggi; b) kelembagaan yang wajib untuk menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi, serta menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c) kelembagaan yang dapat memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pelaksanaan pemantauan, evaluasi pelaksanaan, diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;

d) kelembagaan yang dapat memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat, memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi, mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan e) kemampuan lembaga untuk dapat melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, serta menyusun dan menyampaikan

laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya ke pangkalan data pendidikan tinggi.

8. **Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat**, merupakan kriteria minimal:
- a) sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat melalui dana internal perguruan tinggi, pendanaan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat;
 - b) pengelolaan pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur yang digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - c) mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang harus diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi;
 - d) perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan termasuk peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - e) perguruan tinggi tidak

dibenarkan untuk mengambil *fee* dari pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAKN Ambon mencoba untuk menjalankan amanah Undang-undang tersebut dengan menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan dosen dan juga mahasiswa. Dalam rangka memberi arah bagi pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan IAKN Ambon maka dibuatlah Pedoman pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

Sebagai strategi dalam usaha menopang eksistensi dan keberlanjutan penguatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Ditjen Penguatan Risbang secara berkelanjutan telah melaksanakan berbagai program bantuan dalam bentuk kegiatan atau *reward* berdasarkan kinerja peneliti/dosen melalui kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diuraikan dalam Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Program untuk Mendukung Keberlanjutan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi Dosen

No	Program	Keterangan
1	Pelatihan penulisan Proposal Hibah Penelitian	Meningkatkan kemampuan menulis dan melakukan penelitian dosen
2	Pelatihn penulisan artikel ilmiah nasional dan internasional	Meningkatkan motivasi dan kemampuan menulis artikel ilmiah nasional dan internasional
3	Pemanfaatan hasil penelitian yang berpotensi paten	Meningkatkan motivasi dosen untuk mendaftarkan hasil penelitiannya dalam memperoleh hak paten
4	Pelatihan pengelolaan dan akreditasi urnal <i>online</i>	Peningkatan mutu jurnal <i>online</i> yang berstandar
5	Insentif buku	Memotivasi dan

	ajar	menumbuh kembangkan minat dosen dalam menghaslkan buku ajar yang sesuai dengan disiplin ilmu dan mata kuliah yang diampuh
6	Insentif buku teks	Memotivasi dan menumbuhkembangkan minat dosen dalam mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk buku teks
7	Insentif bagi pemateri seminar dalam skala lokal, nasional dan internasional	Mendorong para dosen peneliti untuk mempublikasikan artikel ilmiah dalam seminar-seminar di tingkat lokal, nasional maupun internasional

1.2. Landasan Hukum

Landasn Hukum yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat adalah :

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002
- b. Tentang sistem penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor..... tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Dosen;
- h. Peraturan Menteri pendidikan Nasional No. 47 tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Dosen.
- i. Keputusan Dirjen Dikti Nomor 48/DJ/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi

- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
- l. Peraturan Menteri Agama Nomor: 18 Tahun 2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Ambon;
- m. Peraturan Menteri Agama Nomor: 22 tahun 2018 Tentang Statuta IAKN Ambon;
- n. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAKN Ambon Tahun Anggaran 2019

BAB 2

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

2.1. Pendahuluan

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon berupaya untuk terus mengawal penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan IAKN Ambon dalam perannya sebagai fasilitator, penguat dan pemberdaya. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat IAKN Ambon diarahkan untuk :

1. Mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian masyarakat di IAKN Ambon
2. Meningkatkan daya saing IAKN Ambon di bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat
3. Meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di IAKN Ambon
5. Memfungsikan potensi perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa

UU no 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal 45-47 mengamanatkan bahwa penelitian dapat dilakukan melalui jalur kompetisi dan non kompetisi dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Karenanya IAKN Ambon dalam melaksanakan amanat ini maka kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam dua jenis kegiatan yaitu kompetitif dan non kompetitif.

Program Kompetitif

A. Skema Penelitian

- a. Penelitian dasar
 - Penelitian Unggulan Program studi
 - Penelitian dosen Muda
- b. Penelitian Terapan
 - Penelitian unggulan
 - Penelitian group riset
- c. Penelitian Peningkatan kapasitas :
 - Penelitian Inovasi
 - Publikasi dan Promosi Guru Besar

B. Skema Pengabdian Kepada Masyarakat

- Program IAKN Ambon melayani
- Program IAKN Ambon untuk Masyarakat

Program Non Kompetitif

Program non kompetitif adalah program hibah dari lembaga IAKN Ambon kepada dosen peneliti dan pengabdian yang bersifat mendesak sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi misalnya bencana alam, wabah penyakit atau hal lain yang bersifat *force major*.

2.2. Ketentuan Umum

Pelaksanaan Penelitian dan pengabdian masyarakat harus mengacu pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi. LPPM IAKN Ambon menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai berikut :

1. Penelitian dapat bersifat mandiri dosen dan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa
2. Penelitian mandiri dosen dapat dilakukan secara individu atau kelompok dosen
3. Dosen peneliti adalah dosen tetap pada IAKN Ambon
4. Dalam penelitian kelompok, ketua peneliti adalah dosen yang telah memiliki NIDN
5. Anggota peneliti adalah dosen yang telah memiliki NIDN atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK)

6. Proposal diusulkan melalui Fakultas/prodi tempat dosen tersebut bertugas sebagai dosen tetap dan selanjutnya dikirim ke LPPM IAKN Ambon.
7. Setiap dosen hanya dapat mengusulkan satu proposal penelitian, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti.
8. Apabila hasil penelitian terbukti merupakan hasil plagiasi atau merupakan hasil penelitian yang telah didanai sebelumnya maka peneliti akan diberikan sanksi tidak diikutsertakan dalam kompetisi hibah penelitian selama 2 tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima kepada IAKN Ambon.
9. LPPM IAKN Ambon wajib melaksanakan pengawasan internal terhadap semua pengelolaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dengan mengacu pada sistem penjaminan mutu yang berlaku di IAKN Ambon
10. Peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat diwajibkan membuat catatan harian (*logbook*), yang berisi catatan detail tentang pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan tahapan proses penelitian dan pengabdian masyarakat. Catatan harian merupakan bagian dari kelengkapan laporan

yang akan diserahkan bersamaan dengan laporan hasil penelitian dan laporan penggunaan anggaran

11. Peneliti wajib menghasilkan luaran penelitian. Peneliti yang tidak memenuhi taet ini akan dikenakan sanksi, tidak diikutsertakan dalam hibah penelitian dan pengabdian masyarakat pada tahun berikutnya.
12. Peneliti dan pelaksana pengabdian masyarakat wajib membuat laporan penggunaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku.
13. Peneliti atau pelaksana pengabdian masyarakat wajib mencantumkan *acknowledgement* yang menyebutkan sumber pendanaan (LPPM IAKN Ambon) pada setiap luaran penelitian baik berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan atau bentuk lainnya.

2.3. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian yang disetujui dan didanai meliputi pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukkan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan luaran. Jadwal pelaksanaan setiap tahapan akan diumumkan langsung oleh LPPM IAKN Ambon. Tahapan ini dapat tergambar pada tabel di bawah ini :

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU/MINGGU					KET
		1	2	3	4	5	
1	Persiapan Pelaksanaan		Februari				
2	Pembuatan buku panduan					Pebruari-Maret	
3	Penyampaian Pengumuman	Maret					
4	Penerimaan Proposal	Maret s/d Mei					
5	Seleksi oleh tim penilai		Mei - Juni				
6	Pengumuman hasil seleksi	Mei-Juni					
7	Penandatanganan Kontrak	Juni					
8	Pencairan dana tahap I (70%)	Juni					
9	Pelaksanaan Penelitian	Juli-September					
10	Laporan kemajuan Penelitian	September					
11	Pengolahan data dan penulisan hasil penelitian	September-Oktober					
12	Seminar Hasil Penelitian				Oktober		Tentatif sesuai kebutuhan & kondisi
13	Pencairan dana tahap II (30%)	September					
14	Revisi hasil penelitian	November					
15	Pemasukan laporan penelitian			November			Rangkap 5 sertakan lap. Keuangan (2 rangkap) beserta bukti. Jilid terpisah

2.5. Pengelolaan Penelitian

Pengelola penelitian mengacu pada Sistem penjaminan Mutu Penelitian di Perguruan Tinggi:

a. Perencanaan penelitian

Perguruan tinggi wajib menyusun renstra penelitian secara tahun jamak (lima tahun) yang di dalamnya memuat peta jalan, payung penelitian, ketersediaan sumber daya manusi serta sarana dan prasarana penelitian. Renstra penelitian dapat terdiri atas satu atau beberapa bidang unggulan yang mengrah pada terbentuknya keunggulan penelitian di perguruan tinggi

b. Pengajuan proposal Penelitian

pengajuan proposal penelitian dilakukan oleh dosen yang memiliki NIDN dan dikirim ke LPPM IAKN Ambon

c. Seleksi Proposal Penelitian

1. Proposal penelitian diseleksi oleh tim penilai/reviewer internal maupun eksternal yang ditetapkan dengan SK Rektor IAKN Ambon. Tim reviewer adalah mereka yang memiliki rekam jejak penelitian, kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan. Mekanisme penilaian ditetapkan oleh LPPM IAKN Ambon.
2. Hasil seleksi reviewer terhadap proposal yang dinyatakan lolos akan diteapkan dengan SK Rektor IAKN Ambon.

3. Tahapan selanjutnya setelah penetapan proposal yang lolos seleksi akan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak yang dibuat oleh LPPM IAKN Ambon, yang mengatur hak dan kewajiban peneliti dan LPPM IAKN Ambon.
4. Penelitian dilaksanak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan
5. Pengawasan (monev) dan pelaporan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat IAKN Ambon melalui LPPM wajib dilakukan dalam pengawasan internal dan pelaksanaan penelitian. Dalam waktu 50 hari kerja, peneliti wajib melaporkan perkembangan penelitian kepada LPPM. Hasil monev dilaporkan kepada Rektor.
6. Peneliti wajib memasukkan laporan hasil penelitian dan luaran hasil penelitian kepada LPPM IAKN Ambon.

2.4. Tim Penilai dan/atau Penilai Konten dan *reviewer* Penelitian

Persyaratan . Tim Penilai dan/atau Penilai Konten dan *reviewer* Penelitian InternalPerguruan Tinggi internal dan eksternal adalah :

- a. Memiliki tanggung jawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik penilai dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai

- b. Berpendidikan Doktor
- c. Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor
- d. Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah dua kali menjadi ketua peneliti.
- e. Berpengalaman dalam publikasi ilmiah
- f. Berpengalaman sebagai pemakalah pada seminar-seminar ilmiah nasional atau internasional

2.5. Pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat

Dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi yang diamanatkan pada UU Pendidikan Tinggi No 12 Tahun 2012 bahwa standar pendidikan tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpisah dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran. Standar pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAKN Ambon meliputi :

1. *Standar Arah.* IAKN Ambon melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan visi dan misi IAKN Ambon;

2. *Standar Proses*. IAKN Ambon melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan sistem penjaminan mutu Pengabdian kepada masyarakat yang berkelanjutan;
3. *Standar Hasil*. Hasil Pengabdian kepada masyarakat hendaklah memenuhi kebutuhan masyarakat;
4. *Standar Kompetensi*. Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa berdasarkan hasil penelitian dan atau masalah yang ditemukan.
5. *Standar Pendanaan*. IAKN Ambon memberikan pendanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui DIPA IAKN Ambon/ tahun anggaran
6. *Standar Sarana dan Prasarana*. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan solusi masalah dalam masyarakat yang dapat diandalkan;
7. *Standar Outcome*. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor.

2.6 Bentuk Pengabdian kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian dan atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh IAKN Ambon adalah meliputi:

- a) Program pendidikan masyarakat, berupa kegiatan-kegiatan pelatihan dan pendampingan, sosialisasi dan kerja bakti bersama, serta Penerapan hasil penelitian. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa :

- ❖ Kegiatan yang direncanakan yaitu kegiatan yang dilakukan secara terencana yang melibatkan Fakultas(Prodi – prodi) di lingkungan IAKN Ambon.
- ❖ Kegiatan atas dasar permintaan/kebutuhan masyarakat yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh IAKN Ambon berdasarkan permintaan dari masyarakat/luar institusi.

Pengabdian pada masyarakat yang dilakukan di IAKN Ambon adalah secara perorangan maupun kelompok atas nama institusi.

- a. Perorangan yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh seorang dosen,
- b. Kelompok dosen yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh sekelompok dosen yang terdiri dari beberapa orang.
- c. Institusi yaitu pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan mengatasnamakan institusi IAKN Ambon yang terdiri dari beberapa orang dosen terpadu (gabungan dari Fakultas dan prodi).

2.7. PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

a. Perencanaan

1. LPPM IAKN Ambon menyusun Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP) IAKN Ambon.
2. IAKN Ambon menyusun panduan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh LPPM
3. IAKN Ambon secara bertahap merumuskan beberapa bentuk kegiatan atau model pengabdian kepada masyarakat yang relevan dan mendukung sebagai

pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

4. IAKN Ambon menyusun pedoman seleksi proposal pengabdian kepada masyarakat yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan atau kelompok dosen dan mahasiswa di masing-masing Fakultas (prodi-prodi) dengan membuat perencanaan/usulan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk proposal yang dilegalisasi sebagaimana sistematika terlampir.

b. IAKN Ambon menunjuk tim reviewer internal berdasarkan kompetensinya, dinilai dari integritas, rekam jejak (track record), kesesuaian bidang ilmu yang dibutuhkan, dan mekanisme seleksi yang telah ditetapkan. Adapun syarat-syarat tim reviewer adalah:

❖ Mempunyai jabatan fungsional minimal Lektor

❖ Pendidikan minimal S2

❖ Berpengalaman dalam bidang ilmu yang relevan

❖ Tugas tim reviewer adalah:

1. Menilai atau menseleksi proposal dan menetapkan proposal yang dianggap layak untuk dilaksanakan
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

b. Pengorganisasian

- a. Kegiatan perencanaan pengabdian masyarakat dimulai dengan pengajuan proposal oleh dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa melalui LPPM. Selanjutnya proposal tersebut direview berdasarkan sistematika penilaian terlampir.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan sesuai jadwal kegiatan yang sudah ditetapkan. Kegiatan tersebut dipantau oleh LPPM.
- c. Sumber dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat di IAKN Ambon bersumber dari DIPA IAKN Ambon.

c. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat di IAKN Ambon dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. LPPM melakukan koordinasi dan kontrak kerja pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan dosen/ketua kelompok dosen yang proposalnya telah dinyatakan lolos oleh Tim Reviewer.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

d. Monitoring dan Evaluasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. LPPM wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lapangan.
- b. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.
- c. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat kepada Rektor melalui LPPM.
- d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI

Bab 3

PENUTUP

Demikian Pedoman ini dibuat, semoga menjadi acuan bagi pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen IAKN Ambon, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu penelitian pengabdian masyarakat di IAKN Ambon.